



**LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 16

Tahun 2025

**LURAH KEDUNGKERIS
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGKERIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 9 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Nglipar Nomor 50 Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor);
15. Peraturan Desa Kedungkeris Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungkeris Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungkeris Tahun 2026 – 2027 (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2025 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2025 Nomor 9);
19. Peraturan Kalurahan Kedungkeris Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kedungkeris Tahun 2025 Nomor 14);

4

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGKERIS
dan
LURAH KEDUNGKERIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.963.598.487,50
2. Belanja Kalurahan	Rp. 1.612.957.137,00
Surplus/ (Defisit)	Rp. 350.641.350,50
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 114.960.769,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 465.602.119,50
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. (350.641.350,50)
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2026 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungkeris.

Ditetapkan di Kedungkeris
pada tanggal 31 Desember 2025
LURAH,

ttd

RUSDI MARTONO

Diundangkan di Kedungkeris
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

ttd

ROHMAT YULIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN KEDUNGKERIS TAHUN 2025 NOMOR 16 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGKERIS
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.973.344,50	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.879.125.143,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.963.598.487,50	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	703.530.348,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	548.387.860,00	
5.3.	Belanja Modal	293.382.131,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.656.798,00	
	JUMLAH BELANJA	1.612.957.137,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	350.641.350,50	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	114.960.769,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	114.960.769,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	465.602.119,50	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	202.299.486,50	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	263.302.633,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(350.641.350,50)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungkeris, 31 Desember 2025

LURAH

ttd

RUSDI MARTONO, S.Pd.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGKERIS
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.973.344,50	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.879.125.143,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.963.598.487,50	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.058.326.489,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	816.331.663,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	556.595.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	556.595.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.177.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.177.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	55.668.732,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.668.732,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.439.100,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.439.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.363.220,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.363.220,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.330.263,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.330.263,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	139.156.526,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.960.000,00	DLL, PBH, PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.960.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	92.016.526,00	DDS, PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.114.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	90.902.526,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	11.190.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.190.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	26.525.000,00	ADD, PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.980.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.485.000,00	DLL, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.485.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.642.800,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	593.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	593.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.701.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.701.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	701.800,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	701.800,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	12.647.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.647.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.630.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.899.500,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.899.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.817.500,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.817.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.213.800,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.213.800,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.321.700,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.321.700,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.334.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.334.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.959.200,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.959.200,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.989.800,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.989.800,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.742.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.742.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	12.820.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.710.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.822.500,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.822.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.565.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	850.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.715.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	399.685.637,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.924.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.675.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.675.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	15.249.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.249.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.354.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	35.940.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.940.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.594.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.594.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	1.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	31.770.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.770.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.552.137,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	54.480.788,00	DDS, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	52.755.788,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	44.920.585,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	43.380.585,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	62.150.764,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.886.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	54.264.764,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	119.055.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	40.630.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.630.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	78.425.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.425.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.977.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.810.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.787.500,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.787.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2.022.500,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.022.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.786.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.575.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.810.500,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.810.500,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	18.400.500,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.400.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.300.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.300.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.081.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.050.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.005.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.005.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.426.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.426.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>30.311.213,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.520.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.197.500,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.197.500,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.323.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.323.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.527.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.527.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.527.500,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.874.745,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.874.745,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.874.745,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.388.468,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	12.388.468,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	11.928.468,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	67.656.798,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.456.798,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.456.798,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.456.798,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.612.957.137,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	350.641.350,50	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	114.960.769,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	465.602.119,50	
		PEMBIAYAAN NETTO	(350.641.350,50)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungkeris, 31 Desember 2025

LURAH

ttd

RUSDI MARTONO, S.Pd.